

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembahasan skripsi ini. sebagaimana halnya yang dituliskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Vulkanisir Ban pada Pelaku usaha *Service Ban* di Kota Malang

Dalam pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usahaservice ban di kota malang masih belum berjalan sesuai yang di harapkan, Berdasarkan hasil data yang ada dilapangan didapat bahwa sebesar 64% responden masih belum mengetahui isi Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sejumlah responden diatas kurang mendapatkan informasi baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat sekitar bahwa responden berhak mendapatkan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, responden hanya sekedar tahu namun enggan untuk menagih hak-hak yang seharusnya didapatkannya sebagai konsumen karena ditakutkan pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab. Ketiga, pelaku usaha menganggap konsumen sudah mengerti bagaimana cara pemasangan dan perawatan ban secara benar karena konsumen sendiri tidak bertanya.

Keempat, karena responden tidak diberikan jaminan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan maka responden sendiri enggan untuk memintanya padahal hal tersebut adalah hak responden.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Vulkanisir Ban Pada Pelaku Usaha *Service Ban* Di Kota Malang

Terdapat beberapa hambatan yang dialami konsumen untuk memperoleh hak sesuai Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Hambatan hukum terbagi menjadi tiga yaitu hambatan substansi, struktur, dan kultur. Hambatan substansi hukum berupa Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam isinya yakni hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, yang tidak mengalami hambatan karena isi dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir terkait konsumen yang seharusnya mendapatkan hak tersebut.

Kedua, terhadap hambatan struktur yaitu berupa aparat dinas negara yang belum memberikan pembinaan dan pengawasan kepada konsumen sebanyak 88% yang seharusnya berhak mendapatkan apa yang dicantumkan pada Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meskipun aparat pemerintah sendiri sudah mengeluarkan aturan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen namun pemerintah sendiri masih belum menegakkan aturan dan menjalankan kepada konsumen serta pelaku usaha.

Ketiga, yakni hambatan kultur, kebiasaan masyarakat konsumen yang enggan menagih hak yang tercantum pada Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadikan konsumen sendiri yang dirugikan serta perilaku pelaku usaha yang tidak memberikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak daripada konsumen.

Hambatan yang berikutnya adalah hambatan non hukum yaitu berupa hambatan responden yang dialami selama bekerja. Terdapat beberapa hambatan yakni kurangnya tanggung jawab jadi pengusaha karena ban yang dipakainya tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan, kurangnya informasi yang jelas saat membeli ban vulkanisir, aturan pemerintah terkait larangan penggunaan ban vulkanisir, kurang berkualitasnya ban vulkanisir di Kota Malang, serta mahalnya ban baru dibandingkan ban vulkanisir.

3. Upaya-Upaya dalam Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Vulkanisir Ban pada Pelaku Usaha *Service* Ban di Kota Malang

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya upaya konsumen terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif, upaya preventif yang dilakukan konsumen berupa upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian pada saat menggunakan ban vulkanisir seperti menanyakan apakah ada masalah pada ban yang di vulkanisir, memastikan mendapatkan garansi terhadap ban yang diterima, melakukan pengecekan kembali, memasang ban sesuai ketinggian alur ban yang berada di sampingnya dan memilih kualitas bahan sendiri.

Berikutnya adalah upaya represif konsumen yang merupakan teguran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan apabila pelaku usaha sendiri tidak mendengarkan konsumen maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban. Upaya pertanggung jawaban yang diminta konsumen seperti meminta untuk perbaikan ulang, meminta pelaku usaha untuk membelinya, mengambil tapaknya dan ditempel pada ban bekas lainnya, dan untuk konsumen yang tidak ingin mempermasalahkannya maka membiarkan saja dan tidak meminta pertanggung jawaban. Upaya yang terakhir adalah upaya preventif pelaku usaha servis ban kepada konsumen yaitu dengan melakukan pengecekan di awal sebelum ban di vulkanisir di proses dan pengecekan akhir setelah semua proses vulkanisir dilakukan agar pelaku usaha dapat menjamin ban tersebut aman untuk dipakai.

B. SARAN

Adapun beberapa Saran yang dapat penulis berikan sesuai pembahasan pada skripsi ini yang tujuannya untuk konsumen dan pelaku usaha ban vulkanisir serta pemerintah antara lain:

1. Untuk konsumen dan pelaku usaha agar mendorong pemerintah untuk memasang Standart Nasional Indonesia (SNI) pada ban vulkanisir
2. Untuk pelaku usaha agar Memberikan jasa yang lebih baik lagi dengan belajar kepada perusahaan ternama agar pelaku usaha lebih profesional dalam melakukan usaha vulkanisir ban
3. Untuk pemerintah agar memberikan pembinaan kepada masyarakat konsumen terkait menganjurkan ban vulkanisir dan memilih ban vulkanisir yang baik dan benar
4. Untuk pemerintah agar memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kedepannya pelaku usaha vulkanisir ban di indonesia lebih bagus dan terpercaya.